



P U T U S A N

Nomor 2/Pdt.G/2015/PA.Pwl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan Strata Satu (S.1), pekerjaan Guru Honorer, bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, yang dalam hal ini telah dikuasakan kepada Muhtar SH, advokat, Penasehat Hukum yang beralamat di jalan Demmatande no 10 Kelurahan Wattang Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut **Pemohon**.

m e l a w a n

TERMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon dan termohon.

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan oleh pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 02 Januari 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali pada tanggal 02 Januari 2015 dengan register perkara Nomor 2/Pdt.G/2015/PA.Pwl telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 27 Mei 2004 di Lingkungan Madatte, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar dengan wali nikah adalah ayah kandung Termohon bernama Djalawali yang dinikahkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imam Masjid Kodim, bernama H. Baharuddin, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai, dengan saksi dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam masing-masing bernama Abd. Razak dan Syaifuddin;

2. Bahwa saat menikah Pemohon berstatus perjaka dan Termohon berstatus janda cerai mati.
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan dan mempersoalkan pernikahan pemohon dengan termohon dan selama itu pula pemohon dengan termohon tidak pernah terjadi perceraian dan pemohon ajukan pengesahan nikah ini dalam rangka perceraian;
5. Bahwa sesudah akad nikah berlangsung, di rumah orang tua Pemohon di Dusun Nganjuk, Desa Sugihwaras, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar dan terakhir di rumah Termohon sendiri di Lingkungan Kiri-Kiri, Kelurahan Darna, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar selama 6 tahun 6 bulan.
6. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama:

ANAK PEMOHON DAN TERMOHON

anak pertama dalam asuhan Pemohon dan anak kedua dalam asuhan Termohon;

7. Bahwa pada bulan Juni 2007, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon mengambil uang yang dititipkan oleh orang tua Termohon kepada Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon, sehingga Pemohon merasa sangat tidak dihargai sebagai seorang suami walaupun itu uang orang tua Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa bulan Nopember 2010, puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon cemburu kepada teman mengajar Pemohon dan bahkan cemburu kepada keluarga Pemohon sendiri serta Termohon memarahi dan mengajak berkelahi yang dekat dengan Pemohon walaupun itu teman dan keluarga Pemohon sendiri;
9. Bahwa setelah pertengkaran tersebut, Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tidur, namun pada awal tahun 2011, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tua Pemohon, sehingga terjadilah pisah tempat tinggal selama 4 tahun 1 bulan;
10. Bahwa selama Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon pernah diusahakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil;
11. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon menjual hasil ternak dua kali tanpa sepengetahuan Pemohon dan alasan Termohon menjual karena untuk kebutuhan anak Pemohon dengan Termohon padahal selama pisah tempat tinggal, Pemohon sering memberikan nafkah kepada anak Pemohon dengan Termohon.
12. Bahwa apabila Permohonan Pemohon dikabulkan maka mohon agar Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (PEMOHON) dengan Termohon (TERMOHON) pada tanggal 27 Mei 2004 di Lingkungan Madatte, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
3. Memberi izin Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dengan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka Ketua Majelis Hakim menetapkan Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI. sebagai Hakim Mediator sesuai dengan penetapan Nomor 02/Pdt.G/2015/PA.Pwl, tertanggal 21 Januari 2015 dan sesuai dengan laporan mediasi menyatakan bahwa upaya mediasi telah dilakukan pada tanggal 02 Februari 2015 akan tetapi **tidak berhasil** kemudian dibacalah surat permohonan pemohon dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum oleh ketua majelis yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban sekaligus dan syarat kepada Pemohon, yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 27 Mei 2004 di Lingkungan Madatte, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar dengan wali nikah adalah ayah kandung Termohon bernama Djalawali yang dinikahkan oleh Imam Masjid Kodim, bernama H. Baharuddin, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai, dengan saksi dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam masing-masing bernama Abd. Razak dan Syaifuddin;
- Bahwa uraian Pemohon pada poin 2 tidak sepenuhnya benar, yang benar adalah bahwa Pemohon waktu menikah dengan Termohon, Pemohon sudah menikah dengan seorang wanita dan punya anak yang tinggal di Palu Sulawesi Tengah;
- Bahwa uraian Pemohon pada poin 3 adalah benar;
- Bahwa alasan Pemohon pada poin 4 tidak benar, yang benar adalah bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon, Pemohon sering berselingkuh dengan wanita lain, hanya Termohon selalu bersabar karena pertimbangan anak;
- Bahwa uraian Pemohon pada poin 5 benar;
- Bahwa uraian Pemohon pada poin 6 benar;
- Bahwa alasan Pemohon pada poin 7 tidak sepenuhnya benar, yang benar adalah bahwa uang tersebut sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) adalah milik orang tua Termohon yang dititip atau disimpan di rekening Termohon, kemudian oleh Termohon uang tersebut diberikan kepada adik Termohon untuk modal usaha atas persetujuan Pemohon dan orang tua Termohon (pemilik uang);
- Bahwa alasan Pemohon pada poin 8 tidak benar, yang benar adalah bahwa Pemohon membawa selingkuhannya ke rumah kediaman Pemohon dan Termohon, bahkan Pemohon bermesraan dan mencium wanita selingkuhannya tersebut didepan mata Termohon, sehingga Termohon menasehati Pemohon agar jangan melakukan hal tersebut karena wanita itu bukan muhrimnya. Tetapi Pemohon tidak peduli dengan nasehat Termohon. Sepengetahuan Termohon bahwa Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah 3 kali melakukan perselingkuhan dengan wanita lain, belum lagi yang Termohon tidak sempat ketahui. Bahkan yang lebih patal lagi karena Pemohon akan segera menikah dengan seorang wanita selingkuhannya tersebut dan acara penyerahan uang belanja kepada keluarga calon mempelai wanita sudah dilaksanakan tanpa sepengetahuan Termohon;

- Bahwa Pemohon memang telah meninggalkan Termohon beserta seorang anak yang kondisi kesehatannya tidak normal (autis) selama 4 tahun lebih tanpa memberikan nafkah atau biaya hidup untuk Termohon dan anaknya. Sementara anak tersebut butuh biaya untuk pengobatan karena kondisinya tidak normal;
- Bahwa demi keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, keluarga Termohon telah berupaya memasukan Pemohon untuk menjadi tenaga guru pada salah satu sekolah dan sekarang Pemohon telah menerima tunjangan sertifikasi guru, akan tetapi pada waktu Pemohon menerima kekurangan tunjangan sertifikasi tersebut sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Pemohon tidak memberikan sebahagian uang tersebut kepada Termohon dan anaknya sebagai nafkah atau biaya hidup;
- Bahwa alasan Pemohon poin 11 tidak benar, yang benar adalah bahwa Termohon selama ditinggal oleh Pemohon tidak pernah mendapat biaya hidup (nafkah) dari Pemohon dan pada waktu Termohon meminta biaya hidup untuk dirinya dan anaknya, Pemohon menyuruh menjual ternak berupa sapi untuk digunakan menutupi kebutuhan hidup sehari-hari Termohon dan anaknya. Maka Termohon menjual 2 (dua) ekor sapi tersebut dengan harga Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) perekornya;

Berdasarkan hal tersebut maka Termohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama pelewali cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah lampau selama Termohon ditinggalkan lebih dari empat (4) tahun beserta biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengobatan anaknya yang tidak normal kesehatannya sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

3. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah anak yang dalam pemeliharaan Termohon sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Bahwa atas jawaban termohon tersebut, pemohon mengajukan reflik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa waktu menikah status Pemohon adalah bujangan dan tidak mempunyai anak;
- Bahwa benar uang itu adalah uang titipan dari orang tua Termohon untuk Pemohon dan Termohon namun diambil oleh Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak selingkuh dengan wanita lain dan untuk membuktikannya Pemohon membawa wanita tersebut ke rumah Pemohon dan Termohon untuk mengklarifikasi bahwa wanita tersebut bukan selingkuhan Pemohon, dan karena saking bahagiannya sehingga Pemohon menciumnya sebagai ucapan terima kasih;
- Bahwa tidak benar Pemohon selama berpisah tidak memberikan nafkah kepada Termohon karena ketika Pemohon pergi meninggalkan rumah hanya membawa pakaian saja, padahal ada harta yang ditinggalkan lima (5) ekor sapi, satu (1) ekor kambing dan banyak ayam bahkan orang tua Pemohon memberikan beras kepada Termohon dan anaknya;
- Bahwa Pemohon tidak sanggup untuk membayar tuntutan Termohon, karena Pemohon hanya bekerja sebagai guru honorer saja.

Bahwa atas replik pemohon tersebut, termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban Termohon semula.

Bahwa pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di muka persidangan telah mengajukan lima (5) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu:

1. Saksi kesatu, SAKSI 1, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, Pemohon dan Termohon sebagai suami istri;
- Bahwa saksi adalah paman Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pernikahan Pemohon dan Termohon dimana dilaksanakan dan kapan waktunya dilaksanakan, serta siapa-siapa saksi karena saksi tidak hadir pada waktu pernikahan tersebut yang saksi ketahui bahwa Pemohon dan Termohon datang ke rumah saksi dengan membawa anak dan isteri;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan;
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan dan mempersoalkan pernikahan pemohon dengan termohon dan selama itu pula pemohon dengan termohon tidak pernah terjadi perceraian;

Bahwa atas keterangan saksi pertama tersebut pemohon membenarkan dan menerima keterangan saksi tersebut, sedangkan Termohon tidak membantahnya;

2. Saksi kedua, SAKSI 2, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Nganjuk, Desa Sugihwaras, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar. pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan teman kerja Pemohon sebagai tukang batu;
- Bahwa sewaktu Pemohon dan Termohon menikah saksi tidak hadir;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan;
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan dan mempersoalkan pernikahan pemohon dengan termohon dan selama itu pula pemohon dengan termohon tidak pernah terjadi perceraian;

3. Saksi ketiga SAKSI 3, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, Pemohon dan Termohon sebagai suami istri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah kakek Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 27 Mei 2004 di Lingkungan Madatte, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar dengan wali nikah adalah ayah kandung Termohon bernama Djalawali yang dinikahkan oleh Imam Masjid Kodim, bernama H. Baharuddin, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai, dengan saksi dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam masing-masing bernama Abd. Razak dan Syaifuddin;
 - Bahwa saat menikah Pemohon berstatus perjaka dan Termohon berstatus janda cerai mati.
 - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan dan mempersoalkan pernikahan pemohon dengan termohon dan selama itu pula pemohon dengan termohon tidak pernah terjadi perceraian dan pemohon ajukan pengesahan nikah ini dalam rangka perceraian;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama: M. Ridho bin Ishabuddin, S.Pd., umur 8 tahun dan Fajriani binti Ishabuddin, S.Pd., umur 6 tahun; Anak pertama dalam asuhan Pemohon dan anak kedua dalam asuhan Termohon;
4. Saksi keempat SAKSI 4, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Mombi, Desa Mombi, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar. pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, Pemohon dan Termohon sebagai suami istri;
 - Bahwa saksi adalah paman Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 27 Mei 2004 di Lingkungan Madatte, Kelurahan Madatte, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polewali, Kabupaten Polewali Mandar dengan wali nikah adalah ayah kandung Termohon bernama Djalawali yang dinikahkan oleh Imam Masjid Kodim, bernama H. Baharuddin, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai, dengan saksi dua orang laki-laki yaitu saksi dendiri dan satu lagi saksi lupa namanya;

- Bahwa saat menikah Pemohon berstatus perjaka dan Termohon berstatus janda cerai mati.
 - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan dan mempersoalkan pernikahan pemohon dengan termohon dan selama itu pula pemohon dengan termohon tidak pernah terjadi perceraian dan pemohon ajukan pengesahan nikah ini dalam rangka perceraian;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama: M. Ridho bin Ishaibuddin, S.Pd., umur 8 tahun; Dan Fajriani binti Ishaibuddin, S.Pd., umur 6 tahun; Anak pertama dalam asuhan Pemohon dan anak kedua dalam asuhan Termohon;
5. Saksi kelima SAKSI 5, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, Pemohon dan Termohon sebagai suami istri;
 - Bahwa saksi adalah paman Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 27 Mei 2004 di Lingkungan Madatte, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar dengan wali nikah adalah ayah kandung Termohon bernama Djalawali yang dinikahkan oleh Imam Masjid Kodim, bernama H. Baharuddin, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai, dengan saksi dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam masing-masing bernama Abd. Razak dan Syaifuddin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat menikah Pemohon berstatus perjaka dan Termohon berstatus janda cerai mati.
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan dan mempersoalkan pernikahan pemohon dengan termohon dan selama itu pula pemohon dengan termohon tidak pernah terjadi perceraian dan pemohon ajukan pengesahan nikah ini dalam rangka perceraian;
- Bahwa sesudah akad nikah berlangsung, di rumah orang tua Pemohon di Dusun Nganjuk, Desa Sugihwaras, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar dan terakhir di rumah Termohon sendiri di Lingkungan Kiri-Kiri, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar selama 6 tahun 6 bulan.
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama: M. Ridho bin Ishaibuddin, S.Pd., umur 8 tahun; Dan Fajriani binti Ishaibuddin, S.Pd., umur 6 tahun; Anak pertama dalam asuhan Pemohon dan anak kedua dalam asuhan Termohon;
Bahwa atas keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut pemohon memcukupkannya sedangkan Termohon tidak memberi tanggapan atas keterangan yang diajukan oleh saksi-saksi pemohon;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberi kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan alat bukti, namun Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti dan Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada keduanya untuk menyampaikan kesimpulan, Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan sedangkan Termohon menyampaikan secara tulisan dan keduanya mohon putusan.

Bahwa hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian, maka dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.



PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon dan termohon datang menghadap ke persidangan.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi amanat PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah menetapkan Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI. sebagai mediator dan berdasarkan laporan hasil mediasi Nomor 2/Pdt.G/2015/PA.Pwl menyatakan bahwa mediasi Tidak Berhasil, selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Menimbang bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam permohonannya Pemohon telah menyatakan:

- Bahwa pemohon dan termohon telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 27 Mei 2004 di Lingkungan Madatte, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar dengan wali nikah adalah ayah kandung Termohon bernama Djalawali yang dinikahkan oleh Imam Masjid Kodim, bernama H. Baharuddin, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai, dengan saksi dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam masing-masing bernama Abd. Razak dan Syaifuddin;
- Bahwa saat menikah Pemohon berstatus perjaka dan Termohon berstatus janda cerai mati.
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan dan mempersoalkan pernikahan pemohon dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termohon dan selama itu pula pemohon dengan termohon tidak pernah terjadi perceraian;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon tersebut dibenarkan oleh Termohon, kecuali masalah status, oleh karenanya pernyataan tersebut adalah benar adanya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil angka 1, 2, 3 dan 4 Pemohon telah mengajukan lima (5) orang saksi, namun dua saksi yang pertama tidak mengetahui tentang perkawinan Pemohon dan Termohon, sedangkan tiga saksi yang terakhir yaitu H. Baharuddin bin Tabido dan Abd. Rasak bin Labu, dan Toporing bin Dere, ketiganya mengetahui dan mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon, sudah dewasa dan sudah di sumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi ketiga, keempat dan kelima Pemohon mengenai angka 1, 2, 3 dan 4 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi ketiga keempat dan kelima Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan tiga orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dan termohon telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 27 Mei 2004 di Lingkungan Madatte, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar dengan wali nikah adalah ayah kandung Termohon bernama Djalawali yang dinikahkan oleh Imam Masjid Kodim, bernama H. Baharuddin, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai, dengan saksi dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam masing-masing bernama Abd. Razak dan Syaifuddin;

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan dan mempersoalkan pernikahan pemohon dengan termohon dan selama itu pula pemohon dengan termohon tidak pernah terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada halangan syar'i dan atau peraturan perundang-undangan terhadap pernikahannya;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon tidak ada pihak yang keberatan;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan tidak di hadapan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah sehingga tidak memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa Pengesahan nikah sebagai syarat untuk mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kaidah fikih antara lain:

- Dalam kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 254:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي و شاهدين عدول

Artinya : *"Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil";*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi serta ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas juga tidak melanggar larangan sebuah pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI) antara lain karena adanya pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan ternyata tidak terdapat dalam pernikahan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut telah ternyata mempunyai kepentingan hukum guna untuk perceraian dan ternyata pula pernikahan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Bab IV (Pasal 39 sampai dengan Pasal 44) Kompilasi Hukum Islam, serta telah memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta memperhatikan Pasal 7 ayat (3) huruf (c) dan (e), maka permohonan Pemohon agar disahkan pernikahannya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, oleh majelis hakim dapat menetapkan hubungan hukum (*rechts betrekking*) antara Pemohon Termohon adalah sebagai suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal tanggal 27 Mei 2004 di Lingkungan Madatte, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar.

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan bahwa maksud tujuan Pemohon mengajukan Cerai kepada Termohon karena :

- Dalam rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dimulai dari tahun 2007, kemudian bulan Nopember 2010, puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon cemburu kepada teman mengajar Pemohon dan pada awal tahun 2011, Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tua Pemohon, sehingga terjadilah pisah tempat tinggal selama 4 tahun 1 bulan;

- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon pernah diusahakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil;
- Bahkan se sudah pisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon menjual hasil ternak dua kali tanpa sepengetahuan Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil angka 7, 8, 9, 10 dan 11 Pemohon telah mengajukan tiga orang saksi yaitu yaitu H. Baharuddin bin Tabido dan Abd. Rasak bin Labu, dan Toporing bin Dere, ketiganya mengetahui dan mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon, sudah dewasa dan sudah di sumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.; Dan ternyata Termohon tidak menyanggah keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi ketiga keempat dan kelima Pemohon mengenai angka 7, 8, 9, 10 dan 11 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi ketiga keempat dan kelima Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Juni 2007, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon mengambil uang yang titipkan oleh orang tua Termohon kepada Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bulan Nopember 2010, puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon cemburu kepada teman mengajar Pemohon .
- Bahwa setelah pertengkaran tersebut, Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 4 tahun 1 bulan;.
- Bahwa selama Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon pernah diusahakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon menjual hasil ternak dua kali tanpa sepengetahuan Pemohon dan alasan Termohon menjual karena untuk kebutuhan anak Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, alat bukti berupa surat maupun keterangan saksi-saksi telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dan termohon setelah menikah pernah hidup rukun dan dikaruniai dua orang.
- Bahwa antara pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal karena sering terjadi percekocokan dan pertengkaran dan dari keterangan saksi penyebab pertengkaran antara pemohon dan termohon karena masalah cemburu
- Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal selama empat tahun lebih.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal pemohon dan termohon sudah tidak ada komunikasi lagi dan pernah diupayakan untuk dirukunkan, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim berkesimpulan bahwa kondisi rumah tangga pemohon dan termohon benar-benar telah pecah (*broeken home*) dan tidak mungkin dipertahankan lagi karena mempertahankan rumah tangga yang sedemikian rupa adalah sia-sia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belaka, dan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat bagi pemohon dengan termohon;

Menimbang, bahwa kalau seorang suami (pemohon) telah menunjukkan sikapnya yang keras ingin bercerai dengan istrinya (termohon) dengan alasan sebagaimana fakta tersebut di atas, dan antara pemohon dengan termohon sebagai suami-istri telah berpisah tempat tinggal selama empat tahun dan keduanya pernah diupayakan rukun oleh pihak keluarga, begitu pula majelis hakim telah pula berupaya untuk merukunkan pemohon dan termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam satu rumah tangga (*onheelbaare tweespart*), sehingga apabila perkawinan antara pemohon dengan termohon dipaksakan untuk dipertahankan, maka patut diduga hal tersebut hanya akan menimbulkan kemudharatan dan penderitaan bathin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, terlebih lagi bagi pemohon.

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan yang sangat kuat (*Mitsaqon ghalidzan*) untuk mentaati perintah Allah dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana yang dikehendaki pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 jo. pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, namun ternyata dalam rumah tangga pemohon dan termohon tidak ditemukan lagi adanya, dan bahkan yang terjadi adalah sebaliknya yakni antara keduanya sudah saling membelakangi dan tidak perduli lagi satu sama lain dengan ditandai telah berpisahnya tempat tinggal antara pemohon dan termohon selama 1 (satu) tahun, sehingga sulit mencapai tujuan luhur perkawinan, sebagaimana Firman Allah SWT. dalam surat Ar.Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته، أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم ودة ورحمة

إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa termasuk alasan perceraian adalah apabila dalam rumah tangga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana yang dimaksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dan terbukti antara pemohon dan termohon telah terjadi pisah tempat tinggal dengan tidak saling memperdulikan lagi hal tersebut menunjukkan bahwa alasan perceraian yang didalilkan pemohon tersebut telah terpenuhi adanya.

Menimbang, bahwa dari pemohon telah berketetapan hati untuk menalak termohon, sebagaimana dalam Al Qur'an surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : Dan apabila mereka berketetapan hati untuk menalak maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti dalil-dalil permohonan pemohon telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan pemohon patut untuk dikabulkan dengan mengizinkan pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon.

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawaban dan kesimpulannya menuntut agar Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah satu orang anak yang berada dalam asuhan Termohon sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa, nafkah Iddah selama tiga bulan Rp 25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah) selama tiga bulan, dan mut'ah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) serta membayar biaya pengobatan anaknya Rp 25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Pemohon telah memberikan jawaban sebagaimana terurai dalam Berita Acara yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Termohon tentang nafkah terlalaikan, nafkah iddah, nafkah anak, dan tentang biaya pengobatan anak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dua orang anak yang lahir dari perkawinan Pemohon dan Termohon, ternyata anak pertama dipelihara oleh Pemohon dan anak kedua dipelihara oleh Termohon, dan Termohon menuntut agar Pemohon dihukum untuk membayar nafkah anak sebanyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa, dan Pemohon mengatakan tidak akan akan menyanggupi untuk memberi biaya kehidupan bagi anak tersebut, maka majelis memandang perlu untuk menetapkan suatu kewajiban bagi Pemohon demi kepastian hukum agar Pemohon dibebani untuk menanggung biaya hidup anaknya yang ada dalam pemeliharaanTermohon;

Menimbang bahwa Pemohon adalah sebagai honorer pada sekolahan sebagai guru dan mendapat gaji setiap bulannya sekitar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) belum lagi ditambah penghasilan lainnya sebagai pemborong diluaran, maka sangat pantas jika Pemohon dihukum untuk membayar nafkah anaknya setiap bulan sampai anak tersebut dewasa ditetapkan sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan, hali ini sesuai dengan pasal 41 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam tahun 1991.

Menimbang, bahwa Teermohon juga menuntut nafkah iddah selama tiga bulan sejumlah 25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah) namun Pemohon tidak menyanggupinya karena Pemohon hanya pegawai honorer yang mempunyai gaji sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan.

Menimbang bahwa Pemohon walaupun hanya punya gaji sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, namun Pemohon mempunyai penghasilan lain yaitu sebagai pemborong, dan mempunyai anak buah dan hali itu diakui oleh Pemohon namun bukan sebagai pemborong, hanya pekerja biasa, dan setelah dikroscek dengan pengakuan saksi sebagai anak buah Pemohon terbukti bahwa Pemohon adalah pemborong namun tentang besar gaji yang diterima dari penghasilan pemborong tidak disebutkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (a) dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 apabila perkawinan putus karena talak maka bekas istri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyuz, oleh karena tidak ditemukan adanya Nusyuz dari Termohon, walaupun Pemohon tidak menyanggupinya, maka Majelis Hakim memandang wajar apabila pemohon dibebani untuk membayar nafkah Iddah tersebut sejumlah Rp 1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan selama tiga bulan = Rp 4.500.000.00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), yang harus diserahkan pada saat Pemohon mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon.

Menimbang bahwa demikian juga dengan tuntutan Termohon mengenai mutah sebesar Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah). namun Pemohon tidak menyanggupinya, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (a) dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 apabila perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda kecuali bekas istri tersebut qobladukhul, walaupun Pemohon tidak menyanggupinya, oleh karena Pemohon pernah menerima uang tunjangan sertifikasi sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan uang tersebut tidak dibagikan atau diserahkan kepada Termohon walaupun hanya sebahagiannya saja, maka wajar jika Pemohon dihukum untuk membayar mutah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Termohon;

Menimbang bahwa tentang tuntutan Termohon, agar Pemohon dihukum untuk membayar pengobatan anak sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) oleh karena Termohon tidak memerinci untuk keperluan apa saja uang tersebut atau obat apa saja yang harus dibeli sehingga mencukupi sejumlah tuntutan tersebut, maka permohonan Termohon tersebut patut untuk ditolak dan tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, hal ini sesuai ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-undang nomor 7 tahun 1989, yang dirubah dengan Undang-undang Nomor: 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor: 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala peraturan dan ketentuan hukum syar'i serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (PEMOHON) dengan Termohon (TERMOHON) pada tanggal 27 Mei 2004 di Lingkungan Madatte, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dengan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar nafkah 1 (satu) orang anak yang bernama Fajriani binti Isbahuddin, S.Pd., umur 6 tahun sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa dan mampu menghidupi diri sendiri.
6. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar nafkah Iddah kepada Termohon sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 bulan.
7. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar mut'ah kepada Termohon sebesar Rp 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah).
8. Membebaskan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 551.000,00 (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 04 Mei 2015 M., bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1436 H., oleh Drs. Kamsin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Siti Zainab Pelupessy, S.HI., M.H. dan Zulkifli, S.EI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga dengan dibantu Dra. Hj. St. Rukiah, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Siti Zainab Pelupessy, S.HI., M.H.

Drs. Kamsin, S.H., M.H.

Zulkifli, S.EI

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. St. Rukiah

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	460.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 551.000,00

(Lima ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)